



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 132, 2022      PEMERINTAH      KOTA      TANGERANG      SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang  
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 130 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Daerah yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk di Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
    - a. Litigasi; dan
    - b. Nonlitigasi.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara:
    - a. pidana;
    - b. perdata; dan
    - c. tata usaha negara.
  - (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:
    - a. penyuluhan hukum;
    - b. konsultasi hukum;
    - c. mediasi; dan
    - d. negosiasi.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin melalui:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. simulasi; dan
  - d. sosialisasi.
- (2) Permohonan penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh perwakilan calon Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan calon Penerima Bantuan Hukum dan diketahui paling kurang oleh ketua rukun tetangga sesuai domisili perwakilan calon Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dalam satu rukun tetangga, satu rukun warga atau satu kelurahan.
- (5) Perwakilan calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan calon penerima Bantuan Hukum berasal dari orang miskin atau kelompok orang miskin.
- (6) Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
  - a. jumlah peserta paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
  - b. dilaksanakan di wilayah Daerah sesuai domisili calon Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. pelaksanaan paling singkat 2 (dua) jam.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum harus membuat laporan penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 3B

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh calon Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan calon Penerima Bantuan Hukum berasal dari orang miskin atau kelompok orang miskin.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat laporan pelaksanaan konsultasi hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 3C

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh calon Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan calon Penerima Bantuan Hukum berasal dari orang miskin atau kelompok orang miskin.
- (6) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum harus membuat laporan pelaksanaan mediasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
- (9) Contoh format berita acara hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 3D

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh calon Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan calon Penerima Bantuan Hukum berasal dari orang miskin atau kelompok orang miskin.
- (4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

- (5) Pemberi Bantuan Hukum harus membuat laporan pelaksanaan negosiasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
  - (7) Contoh format berita acara hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) paling kurang memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. Hak dan Kewajiban;
  - d. Pembiayaan;
  - e. jangka waktu; dan
  - f. tata cara pengajuan Anggaran.
- (5) Penandatanganan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap awal tahun secara serentak.

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok orang miskin yang beridentitas warga Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah berhak menerima Bantuan Hukum
  - (2) Identitas warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
    - a. KTP-el; atau
    - b. kartu keluarga.
  - (3) Domisili di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari penerima Bantuan Hukum.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Advokat dalam memberikan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi advokat bersangkutan; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemohon dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum baik secara Litigasi atau Nonlitigasi harus melampirkan persyaratan paling sedikit:
  - a. foto copy KTP-el Daerah atau kartu keluarga;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang menunjukkan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, dalam hal permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.



- (2) Dokumen lain yang menunjukkan bahwa penerima bantuan hukum berasal dari orang miskin atau kelompok orang miskin atau golongan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (5), Pasal 3B ayat (4), Pasal 3C ayat (5), Pasal 3D ayat (3), dan pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu indonesia pintar;
  - f. kartu indonesia sehat; atau
  - g. kartu perlindungan sosial.

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Hukum dan ditandatangani atau dibubuhi cap jempol pemohon calon Penerima Bantuan Hukum.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah serta ayat (2) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Bantuan Hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, calon Penerima Bantuan Hukum diberikan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis apabila seluruh dokumen permohonan Bantuan Hukum telah dipenuhi.
- (2) Kesediaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak seluruh dokumen permohonan Bantuan Hukum telah dipenuhi.

13. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Litigasi; dan/ atau
  - b. Nonlitigasi.
- (3) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. para pihak;
  - b. kasus posisi atau kronologi perkara;
  - c. tanggal persidangan; dan
  - d. isi putusan.
- (4) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum secara Litigasi harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. salinan dokumen dakwaan atau gugatan atau permohonan;
  - b. salinan dokumen jawaban;
  - c. salinan dokumen pledoi;
  - d. salinan dokumen replik;
  - e. salinan dokumen duplik;
  - f. salinan dokumen kesimpulan; dan/atau
  - g. salinan putusan.
- (5) Laporan kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kegiatan penyuluhan hukum paling sedikit memuat:
  - a. tema;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tanggal dan tempat pelaksanaan;
  - d. nama narasumber;
  - e. jumlah peserta; dan
  - f. saran.

- (6) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kegiatan konsultasi hukum paling sedikit memuat:
    - a. pihak pemohon;
    - b. kasus posisi atau kronologi perkara; dan
    - c. tanggal dan tempat pelaksanaan.
  - (7) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kegiatan mediasi dan negosiasi paling sedikit memuat:
    - a. para pihak;
    - b. kasus posisi atau kronologi perkara;
    - c. tanggal dan tempat pelaksanaan; dan
    - d. berita acara mediasi atau negosiasi
15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan anggaran Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. identitas Penerima Bantuan Hukum;
  - c. nomor rekening Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. jenis dan bentuk bantuan hukum;
  - f. laporan pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - g. dokumen pendukung laporan pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (8), Pasal 3B ayat (6), Pasal 3C ayat (8), Pasal 3D ayat (6), dan pada ayat (3) belum tersedia, laporan atau permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum dapat diajukan secara langsung.
- (5) Permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada tahun berkenaan.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Hukum menunjuk pegawai sesuai tugas jabatan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberikan persetujuan permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberitahukan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Persetujuan atau pengembalian permohonan pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

18. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan ayat (3) ditambahkan 2 huruf, yakni huruf c dan huruf d serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Besaran dana yang diberikan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara;
  - b. dokumentasi; dan
  - c. laporan keuangan penanganan kasus.
- (4) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum melakukan penyaluran anggaran Bantuan Hukum setelah permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bukti pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a melampirkan:
  - a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. surat panggilan dari aparat penegak hukum/ penyidik; dan
  - e. surat perintah dimulainya penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan.
- (2) Dalam hal terdapat putusan praperadilan dapat dilampirkan sebagai bukti pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bukti pada tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling kurang melampirkan:
  - a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. relaas panggilan sidang;
  - e. surat dakwaan;
  - f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; dan
  - g. surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau catatan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa putusan tidak ada upaya hukum lagi.

- (2) Dalam hal terdapat surat keputusan penghentian penuntutan dapat dilampirkan sebagai bukti pada tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bukti pada tahap persidangan di pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. akta banding;
- e. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding;
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding; dan
- g. surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau catatan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa putusan tidak ada upaya hukum lagi.

23. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bukti pada tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. akta kasasi;
- e. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bukti pada tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
- e. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
- f. memori peninjauan kembali; dan
- g. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

25. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bukti pada tahap gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling kurang melampirkan:
  - a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. surat gugatan; dan
  - e. relaas panggilan sidang;
- (2) Tahap gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang bertindak sebagai penggugat.

26. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bukti pada tahap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. relaas panggilan sidang;
- e. jawaban gugatan/ akta perdamaian/ eksepsi/ replik/ duplik;
- f. kesimpulan;
- g. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; dan
- h. surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau catatan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa putusan tidak ada upaya hukum lagi.

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bukti pada tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. akta banding;
- e. memori banding/kontra memori banding;
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding; dan
- g. surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau catatan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa putusan tidak ada upaya hukum lagi.



28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bukti pada tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. akta kasasi;
- e. memori kasasi/ kontra memori kasasi; dan
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

29. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bukti pada tahap putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
- e. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- f. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
- g. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

30. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bukti pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling kurang melampirkan:
  - a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. surat gugatan;
  - e. registrasi perkara dengan nomor register;relas panggilan sidang; dan
  - f. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan (*dismissal process*).
- (2) Dalam hal terdapat keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara dapat dilampirkan sebagai bukti pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bukti pada tahap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. jawaban gugatan/ replik/ duplik;
- e. kesimpulan;
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; dan
- g. surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau catatan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa putusan tidak ada upaya hukum lagi.

32. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bukti pada tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. akta banding;
- e. memori banding/ kontra memori banding;
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding; dan
- g. surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau catatan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa putusan tidak ada upaya hukum lagi.

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Bukti pada tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. akta kasasi;
- e. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
- f. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

34. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bukti pada tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e paling kurang melampirkan:

- a. surat permohonan Bantuan Hukum dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. surat pernyataan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
- e. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- f. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan
- g. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

35. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan setiap kegiatan dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung kegiatan penyuluhan hukum meliputi:
  - a. Surat permohonan dari perwakilan calon Penerima Bantuan Hukum;
  - b. materi penyuluhan hukum;
  - c. daftar hadir peserta dan narasumber; dan
  - d. foto pelaksanaan penyuluhan hukum.

- (3) Bukti pendukung kegiatan konsultasi hukum dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan konsultasi hukum;
  - b. daftar hadir; dan
  - c. foto pelaksanaan konsultasi hukum.
- (4) Bukti pendukung kegiatan mediasi meliputi:
  - a. surat permohonan mediasi;
  - b. daftar hadir;
  - c. foto pelaksanaan mediasi; dan
  - d. berita acara mediasi.
- (5) Bukti Pendukung kegiatan negosiasi meliputi:
  - a. surat permohonan negosiasi;
  - b. daftar hadir;
  - c. foto pelaksanaan negosiasi; dan
  - d. berita acara negosiasi.

36. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum melakukan penyaluran anggaran Bantuan Hukum setelah permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum.

37. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

39. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

40. BAB V dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd


BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 132

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 9 Februari 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I  
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 130 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. FORMAT BERITA ACARA HASIL MEDIASI

pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan mediasi .....antara.....yang beralamat di.....yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan.....yang beralamat di.....yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara.....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

(.....)

(.....)

MEDIATOR

ttd

(.....)

II. FORMAT BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan negosiasi .....antara.....yang beralamat di.....yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan.....yang beralamat di.....yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara.....

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

(.....)

(.....)

NEGOSIATOR

ttd

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 9 Februari 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE



LAMPIRAN II  
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 130 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

RINCIAN BESARAN DANA BANTUAN HUKUM

A. SATUAN BIAYA BANTUAN HUKUM LITIGASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
I	Perkara Hukum Pidana		
	a. Tahap Penyidikan	Perkara	1.000.000
	b. Tahap Pengadilan Tingkat Pertama yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Perkara	3.000.000
	c. Tahap Pengadilan Tingkat Banding yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Perkara	1.500.000
	d. Tahap Pengadilan Tingkat Kasasi	Perkara	1.500.000
	e. Tahap Peninjauan Kembali	Perkara	1.500.000
II	Perkara Hukum Perdata		
	a. Tahap Gugatan	Perkara	1.000.000
	b. Tahap Pengadilan Tingkat Pertama yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Perkara	3.000.000
	c. Tahap Pengadilan Tingkat Banding yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Perkara	1.500.000
	d. Tahap Pengadilan Tingkat Kasasi	Perkara	1.500.000
	e. Tahap Peninjauan Kembali	Perkara	1.500.000
III	Perkara Hukum Tata Usaha Negara		
	a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Perkara	1.000.000
	b. Tahap Pengadilan Tingkat Pertama yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Perkara	3.000.000
	c. Tahap Pengadilan Tingkat Banding yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Perkara	1.500.000
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Perkara	1.500.000
	e. Tahap Peninjauan Kembali	Perkara	1.500.000

B. SATUAN BIAYA BANTUAN HUKUM NONLITIGASI


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
I	Penyuluhan Hukum	Perkara	1.500.000
II	Konsultasi Hukum	Perkara	200.000
III	Mediasi	Perkara	500.000
IV	Negosiasi	Perkara	250.000

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 9 Februari 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
Mohammad Ervin Ardani